



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | M. JAWAHIRUL KARIM ALIAS KENDAT BIN PUGUH; |
| 2. Tempat lahir | : | Tulungagung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 tahun / 16 November 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. KHR Abdul Fatah RT 03 RW 03 Desa. Mangunsari, Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rudi Iswahyudi, S.H,M.H., Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Para Advokat Biro Konsultasi Hukum "KARTINI" beralamat Dusun Bendi RT.002, RW.04 Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kab. Tulungagung berdasarkan Penetapan Nomor Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Tlg.tertanggal 05 Maret 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Tlg tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Tlg tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT Bin PUGUH bersalah melakukan "Setiap orang dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT Bin PUGUH selama 2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 95 butir Pil Doubel L, 1 (satu) plastik klip bungkus berisi Pil Doubel L yang sudah hancur, 1 (satu) bekas bungkus rokok surya dan sebuah HP merk VIVO warna biru tua dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT Bin PUGUH membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bawa ia terdakwa M.JAWAHIRUL KARIM Alias KENDAT Bin PUGUH pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 09.30 Wib bertempat didalam rumah terdakwa sendiri termasuk desa Mangunsari RT 03 RW 03 Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *Setiap orang dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 08.30 wib bertempat didalam rumah termasuk kelurahan Botoran kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung saksi RONI ADIANTO bersama dengan saksi TEGUH PRAYOGO dan tim Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Tulungagung telah menangkap saksi ANGGA ;
- Selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. JAWAHIRUL KARIM Alias KENDAT Bin PUGUH pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 09.30 Wib bertempat didalam rumah terdakwa sendiri termasuk desa Mangunsari RT 03 RW 03 Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung ;
- Pada waktu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa M. JAWAHIRUL KARIM Alias KENDAT Bin PUGUH diketemukan barang buktinya berupa 95 butir Pil Doubel L yang dalam paket bungkus plastik klip bening, 1 plastik klip bungkus berisi Pil Doubel L yang sudah hancur, 1 bekas bungkus rokok surya, sebuah HP merk VIVO warna biru tua dengan noor simcard 089632713377 dan simcard 085793452227 ;
- Bawa terdakwa M. JAWAHIRUL KARIM Alias KENDAT Bin PUGUH memperoleh Pil Doubel tersebut dari membeli pada saksi ANGGA sebanyak 3 kali yakni :
 1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi terdakwa membeli Pil Doubel L sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) di Warung kopi depan rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA termasuk kelurahan Botoran kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung ;

2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi terdakwa membeli Pil Doubel L sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) di Warung kopi depan rumah saksi ANGGA termasuk kelurahan Botoran kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung ;
 3. Pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2025 sekira pukul 19.30 wib terdakwa membeli Pil Doubel L sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) di Warung kopi depan rumah saksi ANGGA termasuk kelurahan Botoran kecamatan Tulu ngagung kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa terdakwa M. JAWAHIRUL KARIM Alias KENDAT Bin PUGUH dalam membeli Pil Doubel L tersebut tidak menggunakan Resep dari dokter dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;
 - Bahwa terdakwa M. JAWAHIRUL KARIM Alias KENDAT Bin PUGUH selain mengonsumsi Pil Doubel L juga mengedarkan pada saksi MUHAMMAD TEGUH LUNARDI Bin DARUS;
 - Selanjutnya terdakwa M. JAWAHIRUL KARIM Alias KENDAT Bin PUGUH berikut dengan barang buktinya tersebut dibawa ke Polres Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : LAB.:02905 /NOF/2025 tanggal 9 April 2025 yang telah ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Tulungagung berupa Pil Doubel L adalah **Benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek samping sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras** ;
- Perbuatan ia terdakwa M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT Bin PUGUH tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 Tentang KESEHATAN;

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa M.JAWAHIRUL KARIM Alias KENDAT Bin PUGUH pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 09.30 Wib bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah terdakwa sendiri termasuk desa Mangunsari RT 03 RW 03 Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa Pil Doubel L sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (2) UURI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 08.30 wib bertempat didalam rumah termasuk kelurahan Botoran kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung saksi RONI ADIANTO bersama dengan saksi TEGUH PRAYOGO dan tim Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Tulungagung telah menangkap saksi ANGGA ;
- Selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. JAWAHIRUL KARIM Alias KENDAT Bin PUGUH pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 09.30 Wib bertempat didalam rumah terdakwa sendiri termasuk desa Mangunsari RT 03 RW 03 Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung ;
- Pada waktu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa M. JAWAHIRUL KARIM Alias KENDAT Bin PUGUH diketemukan barang buktinya berupa 95 butir Pil Doubel L yang dalam paket bungkus plastik klip bening, 1 plastik klip bungkus berisi Pil Doubel L yang sudah hancur, 1 bekas bungkus rokok surya, sebuah HP merk VIVO warna biru tua dengan noor simcard 089632713377 dan simcard 085793452227 ;
- Bahwa terdakwa M. JAWAHIRUL KARIM Alias KENDAT Bin PUGUH memperoleh Pil Doubel tersebut dari membeli pada saksi ANGGA sebanyak 3 kali yakni :
 1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi terdakwa membeli Pil Doubel L sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) di Warung kopi depan rumah saksi ANGGA termasuk kelurahan Botoran kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung ;
 2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi terdakwa membeli Pil Doubel L sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) di Warung kopi depan rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA termasuk kelurahan Botoran kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung ;

3. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wib terdakwa membeli Pil Doubel L sebanyak 100 butir dengan harga Rp.

150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) di Warung kopi depan rumah saksi ANGGA termasuk kelurahan Botoran kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung ;

- Bahwa terdakwa M. JAWAHIRUL KARIM Alias KENDAT Bin PUGUH dalam membeli Pil Doubel L tersebut tidak menggunakan Resep dari dokter dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;

- Bahwa terdakwa M. JAWAHIRUL KARIM Alias KENDAT Bin PUGUH selain mengonsumsi Pil Doubel L juga mengedarkan pada saksi MUHAMMAD TEGUH LUNARDI Bin DARUS;

- Selanjutnya terdakwa M. JAWAHIRUL KARIM Alias KENDAT Bin PUGUH berikut dengan barang buktinya tersebut dibawa ke Polres Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

- Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : LAB : 02905. /NOF/2025 tanggal 9 April 2025 yang telah ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Tulungagung berupa Pil Doubel L adalah **Benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek samping sebagai anti Parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras** ;

----- Perbuatan ia terdakwa M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT Bin PUGUH tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UURI No.17 Tahun 2023 Tentang KESEHATAN;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roni Adianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan team telah menangkap Terdakwa karena telah mengedar berupa pil double L yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin edar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 09.30 WIB dirumah masuk Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya saya mengetahui karena mendapat informasi dari masyarakat yang bisa dipertanggung jawabkan kemudian kami bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat pengkapan saksi telah menemukan barang bukti berupa : 95 (sembilan puluh lima) butir pil double L yang dalam paket bungkus plastik klip didalam plastik bening, 1 (satu) plastik klip bungkus berisi pil double L yang sudah hancur, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru tua dengan nomor simcard 089632713377 dan simcard ;
- Bahwa Terdakwa mendapat pil double L beli dari Sdr. ANGGA dan mengedarkan atau menjual pil double L kepada Sdr.TEGUH;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang dirumah masuk Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa terdakwa mendapat pil double L dari Angga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai Pil double L dan melakukan penangkapan karena pengembangan dari Sdr. Angga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 100 Pil double L dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sangat kooperatif dan mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pil dobel L diberikan kepada Sdr.Teguh dengan cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Teguh Prayogo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan team telah menangkap Terdakwa karena telah mengedar berupa pil double L yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin edar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 09.30 WIB dirumah masuk Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa awalnya saya mengetahui karena mendapat informasi dari masyarakat yang bisa dipertanggung jawabkan kemudian kami bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bawa pada saat pengkapan saksi telah menemukan barang bukti berupa : 95 (sembilan puluh lima) butir pil double L yang dalam paket bungkus plastik klip didalam plastik bening, 1 (satu) plastik klip bungkus berisi pil double L yang sudah hancur, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru tua dengan nomor simcard 089632713377 dan simcard ;
- Bawa Terdakwa mendapat pil double L beli dari Sdr. ANGGA dan mengedarkan atau menjual pil double L kepada Sdr.TEGUH;
- Bawa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang dirumah masuk Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa terdakwa mendapat pil double L dari Angga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa mempunyai Pil double L dan melakukan penangkapan karena pengembangan dari Sdr. Angga;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa 100 Pil double L dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa sangat kooperatif dan mengakui semua perbuatannya;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa pil dobel L diberikan kepada Sdr.Teguh dengan cuma-cuma;
- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Angga Saputra Bin Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa terdakwa M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT Bin PUGUH pernah membeli pil double L kepada saksi;
- Bawa saksi sudah menjual pil double L kepada M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT baru 3 kali ini yaitu : Yang pertama dan kedua saksi lupa, yang saksi ingat yang ketiga kali nya yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2025 sekira pukul 19.30 Wib, saksi menjual pil double L kepada JAWAHIRUL sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 150.000,- di warkop depan rumah saksi masuk Kel. Botoran Kec. Kab. Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi sedang ngopi dengan terdakwa M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT Bin PUGUH dan saat berada di warung kopi terdakwa mengetahui saksi sedang menjual /mengedarkan Pil double L tersebut kepada orang lain, kemudian setelah mengetahui saksi dapat menyediakan Pil Double L, terdakwa M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT Bin PUGUH menanyakan ketersediaan Pil Double dan kemudian memesan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT Bin PUGUH membeli Pil double L karena baru 3 kali membeli, Pil double L yang dibeli dari saksi lumayan banyak jadi kemungkinan tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri namun juga di edarkan kepada temannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi Muhammad Teguh Lunardi Bin Darus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan berkaitan dengan perkara tindak pidana setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu dan atau setiap orang yang tidak memiliki kehalian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa Pil double L yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekira pukul 09.30 Wib di rumah masuk Ds. Mangunsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, yang dilakukan oleh terdakwa M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT Bin PUGUH;
 - Bahwa saksi pernah diberi Pil double L oleh terdakwa M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT Bin PUGUH 1 kali yaitu pada hari dan tanggal nya saksi lupa antara pertengah bulan Januari 2025 saksi diberi sebanyak 5 (lima) butir untuk saksi konsumsi sendiri;
 - Bahwa awalnya saksi menghubungi terdakwa M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT terkait ketersediaan Pil Double L namun pada saat itu saksi meminta stock nya tidak ada dan kemudian hari saksi diberi oleh M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT sebanyak 5 butir Pil Double L;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pil Double L yang dimiliki oleh terdakwa M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT tersebut di dapatkan dari ANGGA yang juga teman saksi;]
 - Bahwa awalnya saksi mengetahuinya karena terdakwa M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT adalah teman saksi dan setahu saksi sering membeli Pil Double L kepada ANGGA, kemudian pada saat stock Pil

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double L milik saksi habis, saksi mencoba meminta kepada M JAWAHIRUL KARIM alias KENDAT sebanyak 5 butir untuk saksi konsumsi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli RINTANANTASARI, S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan/profesi ahli adalah sebagai Apoteker Ahli Madya Dinas Kesehatan kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa obat dalam bentuk tablet putih dengan penandaan LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARNATE yang diproduksi oleh PT Lederle masuk kategori obat keras atau daftar G, akan tetapi sejak tahun 1995 PT Phapros sebagai distributor tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM;
 - Benar bahwa tablet doubel L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat daftar G yang tidak diproduksi oleh orang yang berhak menurut aturan ketentuan yang berlaku, kalaupun produk import masuk ke Indonesia tidak didaftarkan ke lembaga yang berwenang/obat tanpa ijin edar/obat palsu;
 - Bahwa sesuai indikasi medis seseorang yang dalam masa terapi menggunakan obat dengan kandungan Trihexyphenidil bisa datang ke Apotek, rumah sakit, klinik dan Puskesmas dengan menggunakan resep dokter;
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan kegiatan memiliki, menyimpan dan mengedarkan jenis obat daftar G ilegal berupa pil doubel L dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) sub pasal 436 ayat (2) Jo pasal 145 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dimana dalam bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;
 - Bahwa apabila seseorang mengkonsumsi menyalahgunakan obat keras dengan cara terus menerus tanpa petunjuk Dokter akan mempengaruhi aktifitas mental dan perilaku pengguna dan berdampak pada masalah personal maupun sosial;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 09.30 wib terdakwa ditangkap oleh petugas polisi di rumah masuk Ds. Mangunsari Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung dan diketemukan barang bukti berupa 95 butir Pil Double L yang dalam paket bungkus plastic klip di dalam plastic bening, 1 plastik klip bungkus berisi Pil Double L yang sudah hancur, 1 bh HP merk VIVO warna biru tua;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdr. ANGGA alamat di Kelurahan Botoran, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa selain terdakwa konsumsi juga mengedarkan atau memberikan pil double L tersebut kepada teman saya bernama TEGUH, pada hari dan tanggal lupa bulan Januari tahun 2025 sebanyak 5 (lima) butir ;
- Bahwa terdakwa membeli pil double L dari ANGGA sebanyak 3 (tiga) kali : Yang pertama dan kedua lupa yang ketiga atau yang terakhir kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 19.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa membeli pil double L kepada Sdr.ANGGA sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di warkop depan rumah ANGGA ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dicbidang Kefarmasian untuk menjual pil double L;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 95 butir Pil Doubel L ;
- 1 (satu) plastik klip bungkus berisi Pil Doubel L yang sudah hancur;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok surya dan sebuah HP merk VIVO warna biru tua ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02905/NOF/2025 tanggal 9 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, terhadap barang bukti 088348/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,854 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 09.30 wib saksi Roni Adianto dan saksi Teguh Prayogo selaku petugas Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap obat-obatan keras terlarang di wilayah Kedungwaru Kabupaten Tulungagung kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 395 butir Pil Double L yang dalam paket bungkus plastic klip di dalam plastic bening, 1 plastik klip bungkus berisi Pil Double L yang sudah hancur, 1 bh HP merk VIVO warna biru tua ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdr. ANGGA alamat di Kelurahan Botoran, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa terdakwa membeli pil double L dari ANGGA sebanyak 3 (tiga) kali : Yang pertama dan kedua lupa yang ketiga atau yang terakhir kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 19.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa membeli pil double L kepada Sdr.ANGGA sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di warkop depan rumah ANGGA ;
- Bahwa selain terdakwa konsumsi juga mengedarkan atau memberikan pil double L tersebut kepada teman saya bernama TEGUH, pada hari dan tanggal lupa bulan Januari tahun 2025 sebanyak 5 (lima) butir ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dicbidang Kefarmasian untuk menjual pil double L;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L tersebut;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02905/NOF/2025 tanggal 9 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, terhadap barang bukti 088348/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,854 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UURI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang adalah sama artinya dengan pengertian barang siapa yaitu subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi yang didakwa selaku pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa M. Jawahirul Karim Alias Kendat Bin Puguh**, yang telah membenarkan seluruh identitas yang terdapat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang / *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang unsur kedua dalam Pasal tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang unsur ketiga ;

Ad. 3. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, kemudian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 09.30 wib saksi Roni Adianto dan saksi Teguh Prayogo selaku petugas Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap obat-obatan keras terlarang di wilayah Kedungwaru Kabupaten Tulungagung kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 395 butir Pil Double L yang dalam paket bungkus plastic klip di dalam plastic bening, 1 plastik klip bungkus berisi Pil Double L yang sudah hancur, 1 bh HP merk VIVO warna biru tua ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdr. ANGGA alamat di Kelurahan Botoran, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membeli pil double L dari ANGGA sebanyak 3 (tiga) kali : Yang pertama dan kedua lupa yang ketiga atau yang terakhir kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekitar pukul 19.30 Wib ;
- Bawa Terdakwa membeli pil double L kepada Sdr.ANGGA sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di warkop depan rumah ANGGA ;
- Bawa selain Terdakwa konsumsi juga mengedarkan atau memberikan pil double L tersebut kepada teman Terdakwa bernama TEGUH, pada hari dan tanggal lupa bulan Januari tahun 2025 sebanyak 5 (lima) butir ;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dicbidang Kefarmasian untuk menjual pil double L;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L tersebut;

Bawa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02905/NOF/2025 tanggal 9 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, terhadap barang bukti 088348/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,854 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang Dokter maupun Apoteker, dan Terdakwa juga tidak mempunyai apotek dan toko obat, dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual obat pil LL (double L) tersebut, tetapi Terdakwa menjual pil LL (double L) tersebut dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian tersebut di atas, unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung di dalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termasud;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyadari dan mengisyafi bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar ketentuan undang-undang akan tetapi demi mendapatkan keuntungan dari penjualan obat jenis pil LL (double L) tersebut, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya menjual obat jenis pil LL (double L);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian tersebut di atas, unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan-alasan pemberar dari perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan Bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, karena dapat merusak kesehatan dan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lama serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. JAWAHIRUL KARIM Alias KENDAT Bin PUGUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 95 butir Pil Doubel L ;
 - 1 (satu) plastik klip bungkus berisi Pil Doubel L yang sudah hancur;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok surya;
 - 1 (satu) HP merk VIVO warna biru tua;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, oleh kami, Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulipah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Tinik Purnawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sulipah, S.H.